



BUPATI JEPARA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMOR 28 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN TATA CARA PENGISIAN DAN PEMBERHENTIAN
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 12 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Tata Cara Pengisian dan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 12 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TATA CARA PENGISIAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jepara.
2. Bupati adalah Bupati Jepara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan / atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Petinggi dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Kepala Desa yang selanjutnya disebut Petinggi adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Organisasi Perempuan Desa adalah kelompok kerjasama antara orang-orang perempuan yang diadakan untuk mencapai tujuan bersama di dalam satu wilayah Desa.
10. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11. Panitia Pengisian Anggota BPD adalah Panitia yang dibentuk oleh Petinggi untuk melaksanakan proses pengisian BPD.
12. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan

pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan.

13. Pengawasan kinerja Petinggi adalah proses monitoring dan evaluasi BPD terhadap pelaksanaan tugas Petinggi.
14. Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang selanjutnya disingkat LKPPD atau yang disebut dengan nama lain adalah laporan Petinggi kepada BPD atas capaian pelaksanaan tugas Petinggi dalam satu tahun anggaran.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa
16. Hari adalah hari kalender.

BAB II

PENGISIAN ANGGOTA BPD

Pasal 2

- (1) Petinggi membentuk panitia pengisian anggota BPD yang ditetapkan dengan Keputusan Petinggi.
- (2) Tugas panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. menyusun jadwal pelaksanaan pengisian anggota BPD;
 - b. mengajukan rencana anggaran biaya pengisian anggota BPD kepada Petinggi;
 - c. menetapkan jumlah anggota BPD;
 - d. menetapkan wilayah pemilihan;
 - e. menetapkan warga yang mempunyai hak pilih;
 - f. melakukan sosialisasi kepada masyarakat;
 - g. menerima pendaftaran bakal calon anggota BPD;
 - h. melaksanakan proses penjaringan bakal calon anggota BPD dan penyaringan calon anggota BPD;
 - i. menetapkan calon anggota BPD terpilih;
 - j. melaporkan hasil pengisian anggota BPD kepada Petinggi.
- (3) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak berjumlah 11 (sebelas) orang yang terdiri atas unsur perangkat Desa paling banyak 3 (tiga) orang dan unsur masyarakat paling banyak 8 (delapan) orang.

- (4) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan wakil dari wilayah pemilihan yang meliputi antara lain :
 - a. tokoh agama;
 - b. tokoh adat;
 - c. tokoh pendidikan; dan
 - d. tokoh masyarakat lainnya.
- (5) Petinggi dan BPD dilarang menjadi anggota Panitia Pengisian Anggota BPD.
- (6) Susunan Panitia Pengisian Anggota BPD terdiri dari :
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. wakil ketua merangkap anggota;
 - c. sekretaris merangkap anggota;
 - d. anggota.
- (7) Panitia Pengisian Anggota BPD tidak dapat dicalonkan menjadi Anggota BPD, dan apabila dicalonkan menjadi Anggota BPD, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari kepanitiaan dan digantikan dari unsur yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (8) Contoh format Keputusan Petinggi tentang Pembentukan Panitia Pengisian Anggota BPD, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terisahkan dari Peraturan Bupati ini

BAB III

TAHAPAN

Pasal 3

Pemilihan Anggota BPD dilaksanakan melalui tahapan :

- a. persiapan;
- b. pendaftaran calon;
- c. pemilihan;
- d. penetapan dan peresmian;

Bagian Kesatu

Tahapan Persiapan

Pasal 4

- (1) Petinggi memberitahukan kepada anggota BPD akan berakhirnya masa jabatan Anggota BPD secara tertulis 6

(enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan dengan tembusan Bupati dan Camat.

- (2) Petinggi membentuk Panitia Pengisian Anggota BPD.
- (3) Panitia sebagaimana dimaksud ayat (2) melaksanakan penjurian dan penyaringan calon anggota BPD dalam jangka waktu 6 (enam) bulan.
- (4) Panitia Pengisian Anggota BPD membagi Desa menjadi suatu wilayah pemilihan.
- (5) Wilayah pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (4) dapat berbentuk RT/gabungan RT, atau RW/gabungan RW, atau Dukuh/gabungan Dukuh.

Bagian Kedua

Paragraf 1

Pendaftaran Bakal Calon

Pasal 5

- (1) Pendaftaran bakal calon anggota BPD dilaksanakan selama 7 (tujuh) hari.
- (2) Bakal calon anggota BPD didaftarkan oleh :
 - a. wilayah pemilihan mendaftarkan bakal calon anggota BPD paling banyak 4 (empat) kali kebutuhan/kuota anggota BPD dari wilayah pemilihan tersebut kepada Panitia Pengisian Anggota BPD tingkat Desa dilengkapi dengan Berita Acara musyawarah perwakilan.
 - b. Organisasi perempuan yang ada di Desa mendaftarkan bakal calon anggota BPD dari unsur perempuan paling banyak 2 (dua) orang perempuan disertai dengan berita acara musyawarah pengurus dan Surat Keputusan Kepengurusan Organisasinya.
- (3) Musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diikuti oleh perwakilan dari RT/RW atau Dukuh di wilayah pemilihan masing-masing.

Pasal 6

- (1) Bakal calon anggota BPD wajib memenuhi persyaratan :
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan

- memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- c. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah;
 - d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat/setara;
 - e. bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa;
 - f. bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD;
 - g. bertempat tinggal di wilayah pemilihan;
 - h. wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis;
 - i. bersedia bertempat tinggal tetap di wilayah pemilihan Desa yang bersangkutan apabila sudah diangkat menjadi anggota BPD; dan
 - j. tidak pernah menjadi anggota BPD tiga kali masa jabatan berturut-turut ataupun tidak berturut-turut.

Paragraf 2

Penelitian Persyaratan Bakal Calon

Pasal 7

- (1) Setelah selesai pendaftaran bakal calon, Panitia Pengisian Anggota BPD melaksanakan penelitian persyaratan administrasi.
- (2) Panitia Pengisian Anggota BPD dalam melaksanakan penelitian persyaratan administrasi bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi persyaratan pencalonan.
- (3) Bakal calon harus memenuhi kelengkapan dan keabsahan persyaratan administrasi.
- (4) Yang dimaksud dengan kelengkapan persyaratan administrasi adalah dokumen mengenai persyaratan administrasi bakal calon, meliputi:
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dinyatakan dengan surat pernyataan bermaterai cukup;
 - b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika yang dinyatakan dengan surat pernyataan bermaterai cukup;

- c. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah yang dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat nikah;
 - d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat yang dibuktikan dengan foto copy ijazah;
 - e. bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermeterai cukup;
 - f. bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD yang dinyatakan dengan surat pernyataan bermeterai cukup;
 - g. bertempat tinggal di wilayah pemilihan yang dibuktikan foto copy e-KTP atau surat keterangan pengganti e-KTP dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - h. bersedia bertempat tinggal tetap di wilayah pemilihan Desa yang bersangkutan apabila sudah diangkat menjadi anggota BPD yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermeterai cukup; dan
 - k. Surat pernyataan bermeterai cukup yang berisi tidak pernah menjadi anggota BPD tiga kali masa jabatan berturut-turut ataupun tidak berturut-turut.
- (5) Contoh format surat pernyataan bakal calon anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, huruf b, huruf e, huruf f, huruf h dan huruf k sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI dan Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini

Pasal 8

- (1) Bakal calon yang telah memenuhi kelengkapan dan keabsahan persyaratan administrasi ditetapkan menjadi calon dengan berita acara Panitia Pengisian Anggota BPD.
- (2) Bakal calon anggota BPD yang telah ditetapkan sebagai calon anggota BPD apabila mengundurkan diri maka diberikan sanksi tidak diperbolehkan lagi menjadi bakal calon pada periode pemilihan anggota BPD yang akan datang.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Tahapan Pemilihan

Pasal 9

Anggota BPD suatu Desa diatur sebagai berikut :

- a. 1 orang dari unsur perempuan dan;
- b. sisanya merupakan wakil wilayah dari masing-masing wilayah pemilihan.

Pasal 10

- (1) Panitia mengundang unsur masyarakat untuk melakukan musyawarah perwakilan memilih anggota BPD
- (2) Musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwakili oleh unsur masyarakat antara lain :
 - a. Petinggi;
 - b. BPD;
 - c. Ketua LKMD/LPMD; dan
 - d. Perwakilan RW yang terdiri dari ketua RT, ketua RW dan tokoh masyarakat paling banyak 5 (lima) orang masing-masing RW.
 - e. perwakilan perempuan paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk masing-masing wilayah pemilihan.
 - f. calon anggota BPD;
 - g. Panitia Pengisian Anggota BPD

Pasal 11

- (1) Musyawarah perwakilan untuk memilih anggota BPD diatur sebagai berikut :
 - a. peserta musyawarah perempuan memilih anggota BPD dari unsur perwakilan perempuan yang didaftarkan oleh organisasi perempuan di tingkat Desa;
 - b. peserta musyawarah laki-laki memilih anggota BPD dari unsur keterwakilan wilayah.
- (2) pemilihan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan per wilayah pemilihan.

Pasal 12

Unsur masyarakat dari keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a paling banyak 2 (dua) orang perempuan untuk setiap organisasi

Pasal 13

- (1) Calon anggota BPD terpilih adalah calon anggota BPD yang memperoleh suara terbanyak dari masing-masing wilayah pemilihan dan dari unsur perempuan yang ditetapkan dengan berita acara panitia pengisian anggota BPD.
- (2) Apabila terdapat calon anggota BPD yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) dan belum diperoleh calon terpilih sesuai dengan kuota yang ditentukan, maka bagi yang memperoleh nilai sama dilakukan pemilihan putaran kedua yang diikuti oleh calon yang perolehan suaranya sama
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini

Bagian Keempat

Penetapan dan Peresmian

Pasal 14

- (1) Calon anggota BPD terpilih disampaikan oleh Panitia Pengisian Anggota BPD kepada Petinggi paling lama 7 (tujuh) hari sejak calon anggota BPD terpilih ditetapkan panitia.
- (2) Calon anggota BPD terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Petinggi kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya hasil pemilihan anggota BPD dari Panitia Pengisian Anggota BPD untuk diresmikan oleh Bupati.
- (3) Bupati meresmikan anggota BPD maksimal 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan Surat Keputusan.
- (4) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mulai berlaku sejak tanggal pengucapan sumpah dan janji anggota BPD.

Pasal 15

- (1) Anggota BPD sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Susunan kata-kata sumpah/janji anggota BPD sebagai berikut:
"Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota Badan Permusyawaratan Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya, bahwa saya akan selalu taat dalam

mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

- (3) Pengucapan sumpah/janji jabatan anggota BPD didampingi oleh rohaniwan sesuai dengan agamanya masing-masing.
- (4) Dalam pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota BPD yang beragama:
 - a. Islam, diawali dengan frasa “Demi Allah saya bersumpah”;
 - b. Kristen Protestan dan Kristen Katolik, diawali dengan frasa “Demi Tuhan saya berjanji” dan diakhiri dengan frasa “Semoga Tuhan menolong saya”;
 - c. Budha, diawali dengan frasa “Demi Hyang Adi Budha”; dan
 - d. Hindu, diawali dengan frasa “Om Atah Paramawisesa”.
 - e. Khonghucu “Ke hadirat Tian (baca Thien) di tempat yang Maha Tinggi dengan bimbingan rohani Nabi Kong Zi (baca Khung Ce), Dipermuliakanlah.
- (5) Setelah pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilanjutkan penandatanganan berita acara pengucapan sumpah/janji.

Pasal 16

- (1) Masa jabatan anggota BPD adalah 6 (enam) tahun sejak pengucapan sumpah/janji.
- (2) Masa jabatan anggota BPD paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut atau tidak berturut-turut.
- (3) Anggota BPD yang telah melaksanakan Sumpah/Janji mengikuti pelatihan awal masa tugas yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

BAB IV

PEMBERHENTIAN ANGGOTA BPD

Pasal 17

- (1) Anggota BPD berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; atau
 - c. diberhentikan.

- (2) Anggota BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila:
- a. berakhir masa keanggotaan;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan tanpa keterangan apapun;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota BPD;
 - d. tidak melaksanakan kewajiban;
 - e. melanggar larangan sebagai anggota BPD;
 - f. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik BPD;
 - g. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - h. tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat BPD lainnya yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
 - i. adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, pemekaran atau penghapusan Desa;
 - j. bertempat tinggal diluar wilayah asal pemilihan; dan/atau
 - k. ditetapkan sebagai bakal calon Petinggi dan/atau bakal calon perangkat Desa.

Pasal 18

- (1) Pemberhentian anggota BPD diusulkan oleh pimpinan BPD berdasarkan hasil musyawarah BPD kepada Bupati melalui Petinggi dan Camat.
- (2) Petinggi menindaklanjuti usulan pemberhentian anggota BPD kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian.
- (3) Apabila pimpinan BPD dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari tidak mengusulkan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Petinggi dapat mengusulkan pemberhentian anggota BPD kepada Bupati melalui Camat dengan disertai persyaratan administratif.
- (4) Camat menindaklanjuti usulan pemberhentian anggota BPD kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian.

- (5) Bupati meresmikan pemberhentian anggota BPD paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota BPD.
- (6) Peresmian pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 19

- (1) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) berupa Berita Acara hasil Musyawarah Desa yang dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ dari jumlah undangan dan disetujui 50 % (lima puluh persen) ditambah 1 (satu) jumlah undangan yang hadir.
- (2) Peserta Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) antara lain terdiri dari :
 - a. Petinggi;
 - b. BPD;
 - c. ketua LKMD/LPMD;
 - d. perwakilan RW yang terdiri dari ketua RT, ketua RW dan tokoh masyarakat paling banyak 5 (lima) orang masing-masing RW; dan
 - e. perwakilan perempuan paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk masing-masing wilayah pemilihan.

Pasal 20

- (1) Anggota BPD diberhentikan sementara oleh Bupati setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.
- (2) Dalam hal anggota BPD yang diberhentikan sementara berkedudukan sebagai pimpinan BPD, diikuti dengan pemberhentian sebagai pimpinan BPD.
- (3) Dalam hal pimpinan BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan BPD lainnya memimpin rapat pemilihan pimpinan BPD pengganti antarwaktu.

Pasal 21

- (1) Anggota BPD yang berhenti antarwaktu digantikan oleh calon anggota BPD nomor urut berikutnya berdasarkan hasil pemilihan anggota BPD.
- (2) Dalam hal calon anggota BPD nomor urut berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meninggal dunia, mengundurkan diri atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai

calon anggota BPD, digantikan oleh calon anggota BPD nomor urut berikutnya.

- (3) Apabila calon anggota BPD antarwaktu dari keterwakilan perempuan sudah habis, maka pengisian anggota BPD antarwaktu kembali ke mekanisme sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a.
- (4) Apabila calon anggota BPD antarwaktu dari keterwakilan wilayah sudah habis, maka pengisian anggota BPD antarwaktu kembali ke mekanisme sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b.

Pasal 22

- (1) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak anggota BPD yang diberhentikan antarwaktu ditetapkan, Petinggi menyampaikan usulan nama calon pengganti anggota BPD yang diberhentikan kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usulan anggota BPD yang diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat menyampaikan usulan nama calon pengganti anggota BPD yang diberhentikan kepada Bupati.
- (3) Bupati meresmikan calon pengganti anggota BPD menjadi anggota BPD dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak disampaikannya usul penggantian anggota BPD dari Petinggi.
- (4) Peresmian anggota BPD sebagaimana dimaksud ayat (2) mulai berlaku sejak pengambilan sumpah/janji dan dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (5) Setelah pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilanjutkan penandatanganan berita acara pengucapan sumpah/janji.

Pasal 23

- (1) Masa jabatan anggota BPD antarwaktu melanjutkan sisa masa jabatan anggota BPD yang digantikannya.
- (2) Masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung 1 (satu) periode.

Pasal 24

- (1) Penggantian antarwaktu anggota BPD tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan anggota BPD yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan.
- (2) Keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kosong sampai berakhirnya masa jabatan anggota BPD.

BAB V KELEMBAGAAN BPD

Bagian Kesatu Kelembagaan BPD

Pasal 25

- (1) Kelembagaan BPD terdiri atas:
 - a. pimpinan; dan
 - b. bidang.
- (2) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua;
 - b. 1 (satu) orang wakil ketua; dan
 - c. 1 (satu) orang sekretaris.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
 - a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pembinaan Kemasyarakatan; dan
 - b. Bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh ketua bidang;
- (5) Pimpinan BPD dan ketua bidang merangkap sebagai anggota BPD.

Bagian Kedua Mekanisme Pemilihan Pimpinan dan Ketua Bidang BPD

Pasal 26

- (1) Pimpinan BPD dan ketua bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus.

- (2) Rapat pemilihan pimpinan BPD dan ketua bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.
- (3) Rapat pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (4) Rapat pemilihan pimpinan dan/atau ketua bidang berikutnya karena pimpinan dan/atau ketua bidang berhenti, dipimpin oleh ketua atau pimpinan BPD lainnya berdasarkan kesepakatan pimpinan BPD.

Pasal 27

- (1) Pimpinan dan ketua bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) yang terpilih, ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (2) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku setelah mendapatkan pengesahan Camat atas nama Bupati.

BAB VI

STAF ADMINISTRASI BPD

Bagian Kesatu

Tenaga Staf Administrasi

Pasal 28

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan tugas kelembagaan BPD diangkat 1 (satu) orang tenaga staf administrasi BPD.
- (2) Tenaga staf administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk dari Perangkat Desa yang diberi tugas tambahan sebagai staf administrasi BPD.
- (3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) berasal dari unsur staf.
- (4) Tenaga staf administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Petinggi.

Bagian Kedua
Honorarium Staf Administrasi BPD

Pasal 29

- (1) Honorarium staf administrasi BPD dibebankan pada APBDes melalui Operasional BPD.
- (2) Besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan dengan besaran dibawah tunjangan anggota BPD.

Bagian Ketiga
Tugas Staf Administrasi BPD

Pasal 30

Staf administrasi BPD mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. melaksanakan administrasi BPD;
- b. melaksanakan administrasi keuangan BPD;
- c. menyusun risalah rapat BPD;
- d. mendokumentasikan kegiatan BPD; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan BPD

BAB VII
HAK, KEWAJIBAN DAN WEWENANG BPD

Bagian Kesatu

Hak BPD

Pasal 31

BPD berhak:

- a. mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
- b. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- c. mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari APBDes.

Paragraf 1
Pengawasan
Pasal 32

- (1) BPD melakukan pengawasan melalui monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Petinggi.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Paragraf 2
Pernyataan Pendapat
Pasal 33

- (1) BPD menggunakan hak menyatakan pendapat berdasarkan keputusan BPD.
- (2) Pernyataan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kesimpulan dari pelaksanaan penilaian secara cermat dan objektif atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pembahasan dan pendalaman suatu objek penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dilakukan dalam musyawarah BPD.
- (4) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil musyawarah BPD.

Paragraf 3
Biaya Operasional
Pasal 34

- (1) BPD mendapatkan biaya operasional yang bersumber dari APBDes.
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk dukungan pelaksanaan fungsi dan tugas BPD.
- (3) Alokasi biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memperhatikan komponen kebutuhan operasional dan kemampuan Keuangan Desa.

Bagian Kedua
Hak Anggota BPD
Pasal 35

- (1) Anggota BPD berhak:
 - a. mengajukan usul rancangan Peraturan Desa;
 - b. mengajukan pertanyaan;
 - c. menyampaikan usul dan/atau pendapat;
 - d. memilih dan dipilih; dan
 - e. mendapat tunjangan dari APBDes.
- (2) Hak anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d digunakan dalam musyawarah BPD.
- (3) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPD berhak:
 - a. memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, pembimbingan teknis, dan kunjungan lapangan seperti studi banding yang dilakukan di dalam negeri.
 - b. Memperoleh penghargaan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten bagi pimpinan dan anggota BPD yang berprestasi.
- (4) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat berupa antara lain piagam, piala, dan/atau penghargaan lainnya.

Pasal 36

- (1) Pimpinan dan anggota BPD mempunyai hak untuk memperoleh tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf e.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi serta tunjangan lainnya.
- (3) Tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tunjangan kedudukan.
- (4) Tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tunjangan kinerja.

Pasal 37

- (1) Tunjangan kedudukan anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) diberikan berdasarkan kedudukan anggota dalam kelembagaan BPD.

- (2) Besaran tunjangan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan yang bersumber dari APBDes.
- (3) Besaran tunjangan kedudukan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila ditambah Penghasilan Tetap (Siltap) Petinggi dan Perangkat Desa melebihi alokasi 30% (tiga puluh persen) belanja APBDes maka besaran tunjangan BPD menyesuaikan kemampuan keuangan Desa.

Pasal 38

- (1) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4), dapat diberikan dalam hal terdapat penambahan beban kerja.
- (2) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Pendapatan Asli Desa dari pengelolaan aset Desa.
- (3) Penambahan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelaksanaan kerja di luar tugas pokok dan fungsi BPD.
- (4) Tunjangan kinerja BPD diatur lebih lanjut dengan Peraturan Desa.

Pasal 39

Penghargaan purna tugas kepada anggota BPD sesuai kemampuan keuangan Desa paling banyak Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dan diberikan 1 (satu) kali.

Bagian Ketiga

Kewajiban Anggota BPD

Pasal 40

Anggota BPD wajib:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- c. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan

- pribadi, kelompok, dan/atau golongan;
- d. menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa;
 - e. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga Pemerintah Desa dan lembaga desa lainnya; dan
 - f. mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta memelopori penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Bagian Keempat

Wewenang BPD

Pasal 41

BPD berwenang:

- a. mengadakan pertemuan dengan masyarakat untuk mendapatkan aspirasi;
- b. menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Desa secara lisan dan tertulis;
- c. mengajukan rancangan Peraturan Desa yang menjadi kewenangannya;
- d. melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja Petinggi;
- e. meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
- f. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- g. mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta memelopori penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik;
- h. menyusun peraturan tata tertib BPD;
- i. menyampaikan laporan hasil pengawasan yang bersifat insidentil kepada Bupati melalui Camat;
- j. menyusun dan menyampaikan usulan rencana biaya operasional BPD secara tertulis kepada Petinggi untuk dialokasikan dalam Rancangan APBDes;
- k. mengelola biaya operasional BPD;
- l. mengusulkan pembentukan Forum Komunikasi Antar

- Kelembagaan Desa kepada Petinggi; dan
- m. melakukan kunjungan kepada masyarakat dalam rangka monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Bagian Kelima
Larangan Anggota BPD
Pasal 42

Anggota BPD dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat Desa, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat Desa;
- b. melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- c. menyalahgunakan wewenang;
- d. melanggar sumpah/janji jabatan;
- e. merangkap jabatan sebagai Petinggi dan atau perangkat Desa;
- f. merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- g. sebagai pelaksana proyek Desa;
- h. menjadi pengurus partai politik; dan/atau
- i. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.

BAB VIII
Laporan Kinerja BPD
Pasal 43

- (1) Laporan kinerja BPD merupakan laporan atas pelaksanaan tugas BPD dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan sistematika:
 - a. dasar hukum;
 - b. pelaksanaan tugas; dan
 - c. penutup.

- (3) Laporan kinerja BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat serta disampaikan kepada Petinggi dan forum musyawarah Desa secara tertulis dan atau lisan.
- (4) Laporan kinerja BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 4 (empat) bulan setelah selesai tahun anggaran.
- (5) Contoh format laporan kinerja BPD sebagaimana dimaksud terdapat dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal 44

- (1) Laporan kinerja BPD yang disampaikan kepada Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) digunakan Bupati untuk evaluasi kinerja BPD serta pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Laporan kinerja BPD yang disampaikan pada forum musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas BPD kepada masyarakat Desa.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 45

Anggota BPD yang sudah ada sebelum diundangkannya Peraturan Bupati ini tetap melaksanakan tugas sampai selesai masa jabatannya.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2007 Nomor 13) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 47

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara.

pada tanggal 23 Mei 2019

Plt. BUPATI JEPARA

WAKIL BUPATI,




DIAN KRISTANDI

Diundangkan di Jepara.

pada tanggal 23 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JEPARA,



EDY SUJATMIKO

BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019 NOMOR 28

CONTOH FORMAT KEPUTUSAN PETINGGI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA
PENGISIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

KOP PETINGGI (GARUDA)

KEPUTUSAN PETINGGI
KABUPATEN JEPARA NOMOR TAHUN

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENGISIAN ANGGOTA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KECAMATAN
KABUPATEN JEPARA

PETINGGI ,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Cara Pengisian dan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa, dinyatakan bahwa pengisian anggota BPD dilaksanakan oleh panitia yang ditetapkan dengan Keputusan Petinggi;
- b. bahwa di Desa Kecamatan akan dilaksanakan pengisian anggota BPD sehingga perlu dibentuk Panitia Pengisian Perangkat Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Petinggi tentang Pembentukan Panitia Pengisian Anggota BPD..... KecamatanKabupaten Jepara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199)
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 12 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia Pengisian Anggota BPD
Kecamatan Kabupaten Jepara dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KEDUA : Tugas Panitia sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah :
- a. Menyusun jadwal pelaksanaan pengisian anggota BPD;
 - b. Mengajukan rencana anggaran biaya pengisian anggota BPD kepada Petinggi;
 - c. Menetapkan jumlah anggota BPD;
 - d. Menetapkan wilayah pemilihan;
 - e. Menetapkan warga yang mempunyai hak pilih;
 - f. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat;
 - g. Menerima pendaftaran bakal calon anggota BPD;
 - h. Melaksanakan proses penjurian bakal calon anggota BPD dan penyaringan calon anggota BPD;
 - i. Menetapkan calon anggota BPD terpilih;
 - j. Melaporkan hasil pengisian anggota BPD kepada Petinggi.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, Panitia Pengisian Anggota BPD bertanggung jawab kepada Petinggi.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran , Swadaya Masyarakat dan pihak ketiga yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di (Desa)
pada tanggal

PETINGGI

LAMPIRAN KEPUTUSAN PETINGGI

NOMOR : TAHUN

TANGGAL :

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PENGISIAN ANGGOTA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

KECAMATAN

KABUPATEN JEPARA

No.	KEDUDUKAN	NAMA	KETERANGAN
1.	Ketua	
2.	Sekretaris	
3.	Anggota	
4.	Anggota	
5.	Anggota	
6.	Anggota	
7.	Anggota	
8.	Anggota	
9.	Anggota	
10.	Anggota	
11.	Anggota	

PETINGGI

.....

Plt. BUPATI JEPARA

WAKIL BUPATI,


DIAN KRISTIANDI

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI JEPARA

NOMOR : 28 Tahun 2019

TANGGAL : 23 Mei 2019

SURAT PERNYATAAN
BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG
MAHA ESA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Tempat tanggal lahir :

Jenis kelamin :

Pekerjaan :

Alamat :

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama yang saya anut.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan persyaratan pencalonan anggota Badan Permusyawaratan Desa.

.....
.....

Yang membuat
pernyataan,

Materai

.....

Plt. BUPATI JEPARA
WAKIL BUPATI,


DIAN KRISTIANDI

SURAT PERNYATAAN
MEMEGANG TEGUH DAN MENGAMALKAN PANCASILA,
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN
1945, MEMPERTAHANKAN DAN MEMELIHARA KEUTUHAN
NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA
DAN BHINNEKA TUNGGAL IKA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tempattanggallahir :
Jeniskelamin :
Pekerjaan :
Alamat :

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya akan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan persyaratan pencalonan anggota Badan Permusyawaratan Desa.

.....
.....

Yang membuat
pernyataan,

Materai

.....

Pt. BUPATI JEPARA
WAKIL BUPATI,


DIAN KRISTIANDI

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMOR : 28 Tahun 2019
TANGGAL : 23 Mei 2019

SURAT PERNYATAAN
BUKAN SEBAGAI PERANGKAT DESA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :.....
Tempattanggallahir :.....
Jeniskelamin :.....
Pekerjaan :.....
Alamat :.....

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya bukan sebagai Perangkat
Desa.....Kecamatan.....Kabupaten
Jepara.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya
untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan persyaratan pencalonan
anggota Badan Permusyawaratan Desa.

.....
.....

Yang membuat
pernyataan,

Materai

.....

Plt. BUPATI JEPARA
WAKIL BUPATI,


DIAN KRISTIANDI

SURAT PERNYATAAN
BERSEDIA DICALONKAN MENJADI ANGGOTA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Tempat tanggal lahir :

Jenis kelamin :

Pekerjaan :

Alamat :

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya bersedia dicalonkan menjadi Anggota Badan Permasyarakatan Desa.....KecamatanKabupaten Jepara.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan persyaratan pencalonan anggota Badan Permasyarakatan Desa.

.....
.....

Yang membuat
pernyataan,

Materai

.....

Plt. BUPATI JEPARA
WAKIL BUPATI,



DIAN KRISTIANDI

SURAT PERNYATAAN
BERSEDIA BERTEMPAT TINGGAL TETAP DI WILAYAH DESA SETEMPAT
APABILA SUDAH DIANGKAT MENJADI ANGGOTA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tempat tanggal lahir :
Jeniskelamin :
Pekerjaan :
Alamat :

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya bersedia bertempat tinggal tetap di wilayah desa setempat apabila sudah diangkat menjadi Anggota Badan Permusyawaratan Desa.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan persyaratan pencalonan anggota Badan Permusyawaratan Desa.

.....,
.....
Yang membuat
pernyataan,

Materai

.....
Plt. BUPATI JEPARA
WAKIL BUPATI,


DIAN KRISTIANDI

LAMPIRAN VII PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMOR : 28 Tahun 2019
TANGGAL : 23 Mei 2019

SURAT PERNYATAAN
TIDAK PERNAH MENJADI ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
TIGA KALI MASA JABATAN BERTURUT-TURUT
ATAUPUN TIDAK BERTURUT-TURUT

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :.....
Tempat tanggal lahir :.....
Jenis kelamin :.....
Pekerjaan :.....
Alamat :.....

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya tidak pernah menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa.....Kecamatan.....Kabupaten Jepara tiga kali masa jabatan berturut-turut ataupun tidak berturut-turut.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan persyaratan pencalonan anggota Badan Permusyawaratan Desa.


.....
.....

Yang membuat
pernyataan,

Materai

.....

Plt. BUPATI JEPARA
WAKIL BUPATI,


DIAN KRISTIANDI

LAMPIRAN VIII PERATURAN BUPATIJEPARA

NOMOR : 28 Tahun 2019

TANGGAL : 23 Mei 2019

CONTOH FORMAT BERITA ACARA PENELITIAN PERSYARATAN
ADMINISTRASI BAKAL CALON ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

KOP PANITIA PENGISIAN BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA

BERITA ACARA
PENELITIAN PERSYARATAN ADMINISTRASI BAKAL CALON
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Pada hari ini, tanggal.....bulan tahun
dua ribu, kami Panitia Pengisian Badan Permusyawaratan Desa
.....

Kecamatan..... Kabupaten Jepara, telah melakukan penelitian
terhadap persyaratan administrasi Bakal Calon Anggota Badan
Permusyawaratan Desa, dengan hasil sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap (.....)
yang memiliki kekuatan hukum yang sama, untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

.....
.....
PANITIA PENGISIAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KECAMATAN
.....

KETUA

SEKRETARIS

.....

.....

Pt. BUPATI JEPARA
WAKIL BUPATI,


DIAN KRISTANDI

LAMPIRAN IX PERATURAN BUPATI JEPARA

NOMOR : 28 Tahun 2019

TANGGAL : 23 Mei 2019

CONTOH FORMAT BERITA ACARA CALON ANGGOTA BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA TERPILIH

KOP PANITIA PENGISIAN BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA

BERITA ACARA
CALON ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TERPILIH

Pada hari ini, tanggal.....bulantahun
dua ribu, kami Panitia Pengisian Badan Permusyawaratan Desa
.....
Kecamatan.....Kabupaten Jepara, telah melakukan
musyawarah perwakilan untuk memilih Anggota Badan Permusyawaratan Desa
....., dengan hasil

No	Nama	Jumlah Suara
1.		
2.		
3.		
dst.....		

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap (.....)
yang memiliki kekuatan hukum yang sama, untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

.....
.....
PANITIA PENGISIAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KECAMATAN
.....


KETUA

SEKRETARIS

.....

.....

Pt. BUPATI JEPARA
WAKIL BUPATI,


DIAN KRISTIANDI

LAMPIRAN X PERATURAN BUPATI JEPARA

NOMOR : 28 Tahun 2019

TANGGAL : 23 Mei 2019

CONTOH SISTEMATIKA LAPORAN KINERJA BPD

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- A. Gambaran Umum
- B. Dasar Hukum

BAB II PELAKSANAAN TUGAS

- A. Penggalian Aspirasi Masyarakat
- B. Penampungan Aspirasi Masyarakat
- C. Pengelolaan Aspirasi Masyarakat
- D. Penyaluran Aspirasi Masyarakat
- E. Penyelenggaraan Musyawarah BPD
- F. Penyelenggaraan Musyawarah Desa
- G. Pembentukan Panitia Pemilihan Petinggi
- H. Penyelenggaraan Musyawarah Desa Khusus untuk Pemilihan Petinggi Antar waktu
- I. Pembahasan Rancangan Peraturan Desa bersama Petinggi
- J. Pengawasan Kinerja Petinggi
- K. Evaluasi LKPPD
- L. Hubungan Kerja Dengan Pemerintah Desa dan Lembaga Desa Lainnya
- M. Pelaksanaan Tugas-Tugas Lain BPD

BAB III PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran dan Masukan

CONTOH LAPORAN BPD

FORMAT RINCIAN LAPORAN KINERJA BPD

NO.	Kegiatan	Rincian Kegiatan	Banyaknya/ Jumlah
1	2	3	4
1.	Menggali Aspirasi Masyarakat	a.	
		b.	
		c.	
2.	Menampung Aspirasi Masyarakat	a.	
		b.	
		c.	
3.	Mengelola Aspirasi Masyarakat	a.	
		b.	
		c.	
4.	Menyalurkan Aspirasi Masyarakat	a.	
		b.	
		c.	
5.	Menyelenggarakan Musyawarah BPD	a.	
		b.	
		c.	
6.	Menyelenggarakan Musyawarah Desa	a.	
		b.	
		c.	
7.	Membentuk Panitia Pemilihan Petinggi	a.	
		b.	
		c.	
8.	Menyelenggarakan Musyawarah Desa Khusus Untuk Pemilihan Petinggi Antar Waktu	a.	
		b.	
		c.	
		d.	
		e.	
9.	Membahas dan Menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Petinggi	a.	
		b.	
		c.	
10.	Melaksanakan Pengawasan terhadap Kinerja Petinggi	a.	
		b.	
11.	Melakukan Evaluasi LKPPD	a.	

1	2	3	4
12.	Menciptakan Hubungan Kerja yang Harmonis dengan Pemerintah Desa dan Lembaga Desa Lainnya	a.	
		b.	
		c.	
13.	Melaksanakan Tugas Lain Yang diatur dalam Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	a.	
		b.	
		c.	


KETUA BPD.....

TTD

(.....)

Plt. BUPATI JEPARA

WAKIL BUPATI,



DIAN KRISTIANDI